

PENGARUH

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP GLOBALISASI DALAM PERANAN HUKUM DI INDONESIA ¹

THE EFFECT OF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) ON GLOBALIZATION IN THE ROLE OF LAW IN INDONESIA

Veri Mei Hafnizal ²

Email: verimeihafnizal@yahoo.co.id

ABSTRACT

Basically the interests and policies of Indonesia towards international agreements, especially in the trade sector is not independent and following their domestic interests. It has an impact on the development of Indonesian law which must prepare for competition in free trade. The method of analysis used juridical normative analysis which is to study secondary data and literature study. The results explain that law is needed to regulate all aspects of economic activities. It has an impact on the development of Indonesian law which must prepare to face competition in free trade. In the other side, the increasing relation of economic law and legal globalization it makes the development of law in Indonesia was growing and move into economic globalization. One of steps to anticipate globalization is giving the authority to state in order to perform its function as controlling the market through various economic regulations. To consider, it can be said that the government does not prepare its people in the face of a free trade in terms of law to protect the people. However, the development of economic law cannot protect the people as a whole.

Keywords: WTO, Globalization, Indonesia, Free Trade, Law

ABSTRAK

Pada dasarnya kepentingan dan kebijakan Indonesia terhadap perjanjian internasional khususnya dalam bidang perdagangan mengikuti dan tidak terlepas pada kepentingan domestiknya. Hal tersebut berdampak pada perkembangan hukum Indonesia yang harus bersiap menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif yuridis yaitu menelaah data sekunder dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur segala aspek kegiatan ekonomi. Hal tersebut berdampak pada perkembangan hukum Indonesia yang harus bersiap menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas. Disamping itu, keterkaitan hukum ekonomi dan globalisasi hukum yang semakin menonjol membuat perkembangan hukum di Indonesia dapat tumbuh dan bergerak masuk dalam globalisasi ekonomi. Salah satu langkah mengantisipasi globalisasi adalah dengan tetap memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan fungsinya sebagai pengendali pasar melalui berbagai regulasi ekonomi. Mengingat hal tersebut,

¹ Naskah diterima 2 April 2018. Direvisi 9 April 2018

² CPNS pada PKP2A IV LAN

dapat dikatakan pemerintah tidak mempersiapkan rakyatnya secara maksimal dalam menghadapi permainan perdagangan bebas dari segi hukum untuk melindungi rakyat. Akan tetapi, perkembangan hukum ekonomi tersebut tidak dapat melindungi rakyat secara utuh.

Kata Kunci: WTO, Globalisasi, Indonesia, Perdagangan Bebas, Hukum

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki jumlah penduduk yang begitu besar sehingga perdagangan menjadi salah satu potensi yang sangat penting sebagai sumber mata pencahariannya selain hasil pertanian. Pengertian perdagangan itu sendiri bisa kita artikan sebagai kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli dimana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan saling memperoleh keuntungan dari adanya aktifitas jual beli tersebut.

Menyadari potensi yang dimiliki tersebut, maka negara Indonesia juga harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kegiatan perdagangan, baik yang bersifat lokal, nasional ataupun internasional karena perdagangan tidak hanya berlaku bagi antar individu di suatu negara, namun juga antar individu di negara-negara yang berbeda serta antara negara yang satu dengan negara yang lain yang disebut perdagangan internasional.

Untuk mengatur agar perdagangan internasional berjalan secara baik, lancar dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional telah membentuk instrumen hukum internasional dibidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan The General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1947 (GATT). GATT terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947

dan mulai berlakunya GATT pada tanggal 1 Januari 1948. Pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsider yang tunduk dan tergantung kepada organisasi perdagangan dunia.

Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tarif, tarif secara timbal balik yang mencerminkan suatu persetujuan dagang global (Rosyidah, 2006). Persetujuan GATT meliputi banyak komitmen detail mengenai tarif yang terdiri atas schedule tariff, yang merupakan komitmen dasar kebijakan dagang negara anggota GATT. GATT berlaku sampai dengan tahun 1994, kemudian tahun 1994 dibentuklah the World Trade Organization (WTO) yang berfungsi menggantikan beberapa fungsi GATT yaitu tentang Organisasi Perdagangan Internasional, Forum Penyelesaian Sengketa, dan Forum Negosiasi.

Pembentukan WTO telah memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada dunia khususnya kepada negara-negara anggota, dimana konsep dasar dari liberalisasi perdagangan adalah penghilangan hambatan dalam perdagangan internasional. Dari segi ekonomi dan perdagangan globalisasi sudah terjadi pada saat mulainya perdagangan rempah-rempah, kemudian tanam paksa di Jawa, sampai tumbuhnya perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda, dan pada saat itu globalisasi lahir dengan kekerasan dalam alam kolonialisme. Pada masa kini globalisasi ekonomi dan perdagangan dilakukan

dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan pengembangan pasar bebas terbuka (Rajagukguk, 2005).

Di dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen disebutkan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, lebih lanjut di dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut ditentukan sebagai berikut:

Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa konstitusi telah meletakkan pondasi penting dalam negara sebagai payung dasar untuk bersaing dalam persaingan bebas internasional. Dengan demikian, pemerintah memiliki keleluasaan untuk mengeluarkan kebijakan ataupun aturan hukum terkait perdagangan tersebut namun kebijakan aturan tersebut haruslah bertujuan untuk kemaslahatan dan

kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Salah satu bentuk perhatian dan keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan perdagangan bebas tahun 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato perdananya di hadapan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi utama pebisnis regional. Presiden Jokowi turut mengedepankan risiko berbisnis di Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Jokowi paham posisi rendah Indonesia dalam peringkat kemudahan berbisnis, sehingga menjamin kepada investor asing bahwa pemerintah akan membantu perizinan bisnis secara cepat.

Pernyataan Presiden di hadapan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tersebut tentu saja akan berdampak yang sangat besar bagi keberlangsungan ekonomi dan perdagangan di Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam merealisasikan hal tersebut karena Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang belum sepenuhnya siap dalam menghadapi perdagangan bebas serta pengaruhnya tersebut, disisi lain perdagangan bebas tersebut tentu saja akan berdampak pada perkembangan hukum di Indonesia ini.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka, rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh perdagangan bebas terhadap perkembangan hukum Indonesia?
2. Bagaimana persiapan pemerintah dalam menghadapi globalisasi, khususnya di bidang perdagangan bebas tersebut?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui pengaruh perdagangan bebas terhadap perkembangan hukum Indonesia.
2. Mengetahui peran pemerintah dalam menghadapi globalisasi, khususnya dibidang perdagangan bebas.

B. LANDASAN TEORETIK TENTANG GLOBALISASI DAN *WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)*

Pada masa era globalisasi ini, melakukan suatu hubungan luar negeri sangatlah penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk salah satunya dengan melakukan kegiatan perdagangan yaitu perdagangan internasional (Adolf, 2005). Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern (Apridar, 2009). Perdagangan bebas dan globalisasi merupakan salah satu kegiatan dan efek dari pengaruh akan meluasnya kecenderungan perdagangan internasional.

Dewasa ini kegiatan negara dibidang perdagangan internasional diatur sekumpulan peraturan internasional yang cukup rumit yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam GATT yang ditandatangani negara-negara pada tahun 1947. Disepakatinya GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya serta memperluas produksi serta pertukaran barang.

Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional (Hata, 2006). Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tariff, tariff secara timbal balik yang mencerminkan suatu persetujuan dagang global (Rakhmawati, 2006).

Percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus merupakan suatu "era baru" yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi (Nasution, 2009). Artinya Indonesia telah menjalankan dan melaksanakan rezim perdagangan bebas (era globalisasi).

GATT lahir dengan tujuan untuk membuat suatu unifikasi hukum dibidang perdagangan internasional. Meskipun pada awalnya masyarakat internasional ingin membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun dengan adanya penolakan dari Amerika Serikat, maka negara peserta GATT membuat kesepakatan agar perjanjian dalam GATT ditaati oleh para pihak yang menandatanganinya. Beragam kelemahan yang terdapat dalam GATT kemudian diperbaiki melalui beberapa pertemuan. Salah satu pertemuan yang berhasil adalah Putaran Uruguay antara tahun 1986-1994. Pada putaran tersebut dicapai kesepakatan untuk membentuk sebuah lembaga perdagangan internasional WTO. Pada

akhirnya, kesepakatan pembentukan WTO merupakan wujud realisasi pada waktu merundingkan GATT.

Globalisasi perdagangan bebas merupakan hal yang sering diperbincangkan karena diharapkan membawa perubahan penting bagi dunia. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perdagangan bebas melahirkan kegiatan yang signifikan dalam menciptakan perjanjian seperti WTO.

Untuk mencapai kondisi perdagangan bebas perlu cukup waktu, sebab konsekuensi yang ditimbulkan tidak sedikit. Penghapusan hambatan perdagangan internasional disatu sisi dapat membawa kebaikan, misalnya perdagangan bebas memungkinkan arus masuk produk import lebih melaju, banyak beragam sehingga menambah pilihan bagi konsumen. Proses kearah perdagangan bebas ini disebut dengan liberalisasi perdagangan atau trade liberalization (Ida Susanti, Bayu Seto, 2003).

Prinsip-prinsip perdagangan dalam WTO memiliki kesamaan dengan yang diatur dalam GATT yaitu non-discrimination, most-favoured nation treatment dan national treatment di bidang perpajakan dan peraturan dalam negeri. Artinya bahwa perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya perusahaan domestik (Lepi, 2002).

WTO merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisikan aturan-aturan dasar perdagangan internasional yang dihasilkan oleh para ne gara anggota melalui proses negosiasi. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah negara anggota untuk mematuhinya dalam

pelaksanaan kebijakan perdagangan mereka (Putra, 2016).

Perkembangan perdagangan yang semakin kompleks menuntut adanya sebuah aturan atau hukum yang berbentuk tertulis dan berlaku secara universal. Hukum adalah merupakan suatu kaidah sekaligus sebagai rujukan yang harus dipatuhi bagi masyarakat internasional dalam hal melakukan kegiatan ekonomi (perdagangan) untuk mengembangkan dan memperkuat struktur dan daya saing industri, khususnya dalam business to business, baik secara bilateral dan regional sampai pada tingkat internasional.

Pengaruh Perdagangan Bebas Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia

World Trade Organization (WTO) secara umum merupakan suatu wadah dalam hal menjalankan perdagangan bebas di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya, untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, World Trade Organization (WTO) memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar World Trade Organization (WTO). Dengan liberlisasi perdagangan yang digulirkan melalui aturan WTO mau tidak mau mendorong negara-negara anggotanya mengikuti aturan WTO (Jamilus, 2017).

Kata globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi jargon politik, ideologi pemerintahan (rezim), dan hiasan bibir masyarakat awam di seluruh dunia. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan (Hidayat, 2014).

Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Joseph E. Stiglitz, menyatakan bahwa "Globalisasi sendiri sebenarnya tidak begitu baik atau buruk, Ia

memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan yang besar, dan bagi negara-negara di Asia Timur yang telah menerima globalisasi dengan persyaratan mereka sendiri, dengan kecepatan mereka sendiri, globalisasi memberikan manfaat yang besar, walaupun ada kemunduran akibat krisis 1997” (Stiglitz, 2002).

Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (trade in goods), maupun di bidang jasa (trade in services). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem WTO (Kartadjoemena, 2000).

Terdapat perbedaan pandangan tentang hubungan hukum nasional dan hukum internasional. Khususnya yang membahas tentang perjanjian internasional telah menjadi topik yang terus bergulir. Kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional telah menimbulkan perdebatan, tidak hanya di kalangan praktisi namun juga terjadi pada tataran legislatif dan para penegak hukum.

Cita-cita hukum nasional merupakan satu hal yang ingin dicapai dalam pengertian penerapan, perwujudan, dan pelaksanaan nilai-nilai tertentu di dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Khusus dalam bidang kehidupan dan kegiatan ekonomi pada umumnya dan dalam rangka menyongsong masyarakat global, cita hukum nasional sangat

mebutuhkan kajian dan pengembangan yang lebih serius agar mampu turut serta dalam tata kehidupan ekonomi global dengan aman, dalam pengertian tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak-pihak lain (Hartono, Sri Redjeki, 2000).

Dalam usaha membangun hukum nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa dan sanggup mengantisipasi kemajuan dan pergaulan dengan dunia internasional, kita harus memegang teguh pada batas-batas dan perbedaan antara hukum perdata, dan hukum publik dan antara hukum perdata dan hukum pidana yang sudah umum diterima oleh masyarakat dunia (Kusumaatmaja, 2002).

Relevansi hukum ekonomi semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi. Bagi Indonesia, tepatnya setelah meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagangan dalam suatu organisasi internasional yang dikenal dengan WTO, karena dengan demikian Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi semua negara anggota WTO dengan segala konsekuensinya.

Menjawab dan mengantisipasi dampak perdagangan internasional abad XXI, tidak ada jalan lain kecuali harus menempatkan “Manajemen Penegakkan Hukum Bisnis Internasional” sebagai misi strategis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional di tengah globalisasi ekonomi yang sudah dan sedang berlangsung akhir-akhir ini (Dirjosiswono, 1998).

Realita ini menempatkan Indonesia untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh “mengikuti dan mengembangkan” hukum ekonomi internasional, terutama dalam pelaksanaannya atau penegakkan hukumnya, dimana semua penegak hukum

dan pelaku hukum dalam lintas bisnis nasional dan internasional. Semakin baik dalam suatu negara hukum itu berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya, bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka semakin kecil pula tingkat kepastian hukumnya (Otto, 2003).

Pembangunan hukum adalah suatu pekerjaan yang sama tuanya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa. Hadirnya undang-undang sebagai hukum tertulis melalui perundang-undangan dan dalam proses peradilan sebagai yurisprudensi (*judge made law*) juga telah lama dikenal dalam dunia hukum, demikian pula halnya dengan bagian dari hukum Indonesia yang saat ini semakin penting dan berpengaruh, yaitu hukum ekonomi Indonesia yang daya berlakunya di samping dalam lingkup nasional juga internasional (Wignjosoebroto, 2002).

Berdasarkan pengalaman sejarah, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi (Suhardi, 2002).

Dalam hal Globalisasi ini, peran pemerintah Indonesia sangat diperlukan. Melihat segala aspek khususnya aspek hukum untuk membuat regulasi demi tercapainya tujuan negara melindungi perekonomian rakyat dari serangan perdagangan bebas. Pemerintah perlu menyikapi pergerakan globalisasi secara intensif dan berkelanjutan (berkala). Disamping itu, pemerintah telah berupaya mengikuti perkembangan zaman dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung perdagangan bebas. Akan tetapi, pemerintah belum terlalu melindungi rakyat dengan regulasi yang telah ada. Rakyat seakan berjuang sendiri melawan arus perdagangan bebas.

Dalam perkembangan era perdagangan bebas saat ini peran pemerintah sangat dibutuhkan. Sebagai pihak yang ikut berkecimpung di dalam pergerakan perdagangan bebas harusnya pemerintah dapat melindungi produk dalam negeri dengan aturan-aturan hukum yang memadai. Hal ini berarti, apabila terdapat kekeliruan dalam pengelolaannya akan berakibat kerugian bagi Indonesia dalam perdagangan internasional atau perdagangan bebas, bahkan dampaknya tidak hanya menyangkut para pihak dalam perjanjian bisnis internasional, melainkan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Persiapan Pemerintah Dalam Menghadapi Globalisasi, Khususnya dibidang Perdagangan Bebas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (UU 17/2017) menjadi salah satu respon melalui regulasi dalam proses persiapan

pemerintah Indonesia dalam mengakomodir perdagangan bebas.

Dalam era globalisasi, di mana perdagangan menjadi aktifitas lintas batas, perundingan dan komunikasi dalam bidang perdagangan internasional merupakan hal yang wajar dan penting dalam kebijakan perdagangan tiap negara. di dalam UU 17/2017 bagian penjelasan menerangkan bahwa Indonesia terlibat secara aktif dalam berbagai fora perundingan perdagangan sebagai salah satu cara untuk menggerakkan perekonomian nasional dan mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi. Salah satu bentuk keterlibatan aktif Indonesia dalam fora perundingan perdagangan multilateral adalah keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Indonesia merupakan salah satu anggota pertama WTO, dan ke depannya ikut terlibat aktif dalam perundingan-perundingan WTO.

Menurut penjelasan UU 17/2017 juga dijelaskan bahwa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX WTO di Bali, pada tanggal 3-7 Desember 2013 yang menyepakati Paket Bali sebagai suatu kesepakatan perundingan perdagangan internasional dalam bidang pertanian, fasilitasi perdagangan, dan pembangunan. Kesepakatan dalam bidang fasilitasi perdagangan dituangkan dalam bentuk Trade Facilitation Agreement (TFA). Lebih lanjut, TFA merupakan persetujuan multilateral WTO pertama yang disepakati sejak pembentukan WTO pada tahun 1994 yang mengatur aspek fasilitasi perdagangan bagi Anggota-Anggota WTO dengan menerapkan praktik terbaik (best practices) dalam bidang fasilitasi perdagangan. Keberadaan TFA sebagai tanggapan atas meningkatnya perdagangan

lintas batas yang menyebabkan efek leher botol (bottleneck effect) dalam perdagangan internasional. TFA diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan dan mempercepat proses pelepasan barang.

Pada dasarnya kepentingan dan kebijakan Indonesia terhadap perjanjian internasional khususnya dalam bidang perdagangan mengikuti dan tidak terlepas pada kepentingan domestiknya. Dewasa ini perekonomian dunia telah memasuki dunia perdagangan bebas. Hampir semua negara melakukan hubungan dengan negara lain. Perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut semakin menegaskan posisi Indonesia yang aktif di kancah internasional.

Pada masa kini, globalisasi ekonomi dan perdagangan dilakukan dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan pengembangan pasar bebas terbuka (Ngadino, 2014). Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara (Juwana, 2002). Dengan demikian, instrument hukum akan menjadi aspek vital dalam merumuskan regulasi yang melindungi kepentingan bangsa dari aktifitas perdagangan bebas.

Akibat dari globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, misalnya di dalam hal surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan sebagainya. Terutama kaidah-kaidah

hukum yang bersifat transnasional lebih cepat akan dapat diterima sebagai hukum nasional, karena kaedah-kaedah hukum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global (Sunaryati, 1991).

Dampak negatif dari globalisasi apabila tidak ditangani secara intensif secara regulasi dapat menjadi berubah menjadi keadaan yang menyerang kepentingan domestik bahkan membuat keadaan (kehidupan masyarakat) Indonesia semakin terpuruk. Kesenjangan dan ketimpangan akan terjadi dan akan terus terjadi, baik antar wilayah, maupun kedudukan sosial di Indonesia.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) menyebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional, pemerintah berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Berdasarkan bunyi pasal tersebut mengikat diri dalam sebuah perjanjian internasional hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan persamaan dan saling menguntungkan antar para pihak.

Bunyi pasal 4 UU Perjanjian Internasional posisi Indonesia dengan berbagai perjanjian perdagangan telah menimbulkan konsekuensi. Terdapat prinsip kesepahaman dan konsekuensi sebagai sebuah perjanjian yang diikuti. Artinya, prinsip *take and give* tetap menjadi patokan dan tolak ukur. Sebagai pihak yang berada dalam perjanjian internasional khususnya menyikapi perdagangan bebas, Indonesia juga harus dapat mempersiapkan diri dalam hal menawarkan fasilitas dan konsesi. Artinya,

apabila Indonesia menginginkan sebuah fasilitas maka di sisi lain Indonesia juga harus dapat menawarkan suatu konsesi lain untuk meningkatkan posisi daya tawar.

Hal yang perlu diperhatikan adalah dampak yang ditimbulkan dari setiap konsesi yang dilakukan. Melihat pemerintah tidak mempersiapkan rakyatnya secara maksimal dalam menghadapi permainan perdagangan bebas dari segi hukum untuk melindungi rakyat. Melihat dampak yang ditimbulkan dari perdagangan bebas bersifat luas, sudah seharusnya pemerintah menciptakan sebuah produk hukum untuk melindungi kepentingan domestiknya sebelum memutuskan untuk terjun ke dalam perdagangan bebas yang lebih kompleks.

Dewasa ini yang menjadi contoh yaitu persaingan produk-produk lokal dan produk dari Cina bahkan produk luar negeri lainnya. dapat dilihat bahwa bagaimana persaingan harga produk olahan impor dari Cina lebih murah dari harga produk lokal. Akibat yang timbul adalah banyak pedagang beralih kepada produk impor yang lebih murah daripada membeli produk lokal. Hal tersebut, selain berimplikasi dapat membuat industri pengolahan lokal menjadi kurang diminati dan dapat secara perlahan mematikan perekonomian lokal.

Dampak lainnya yaitu terhadap pedagang yang menjual produk-produk lokal juga beralih ke produk impor. Mengingat, harga produk impor jauh lebih murah dari pada produk lokal. Namun, efek jangka panjangnya adalah industri-industri mengalami penurunan aktifitas. Hal tersebut berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Apabila industri mengalami penurunan daya produksi maka dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimanapun karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum, globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Dengan demikian, masyarakat dihadapkan secara langsung kepada para pihak-pihak yang telah lebih dahulu bermain di pasar bebas tanpa tersedianya produk yang kuat. Kesiapan pemerintah dituntut untuk dapat melindungi segenap kepentingan domestik termasuk rakyat di dalamnya dengan regulasi-regulasi yang bersifat melindungi.

C. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur segala aspek kegiatan ekonomi. Hal tersebut berdampak pada perkembangan hukum Indonesia yang harus bersiap menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas. Disamping itu, keterkaitan hukum ekonomi dan globalisasi hukum yang semakin menonjol membuat perkembangan hukum di Indonesia dapat tumbuh dan bergerak masuk dalam globalisasi ekonomi.
2. Salah satu langkah mengantisipasi globalisasi adalah dengan tetap memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan fungsinya sebagai pengendali pasar melalui berbagai regulasi ekonomi. Mengingat hal tersebut, dapat dikatakan pemerintah tidak mempersiapkan rakyatnya secara maksimal dalam menghadapi permainan perdagangan bebas dari segi hukum untuk melindungi

rakyat. Akan tetapi, perkembangan hukum ekonomi tersebut tidak dapat melindungi rakyat secara utuh.

Saran

Diharapkan dalam pelaksanaan roda pemerintahan yang menggunakan hukum sebagai salah satu instrumennya dapat memanfaatkan hukum dalam upaya melindungi kepentingan negara. Menggunakan hukum sebagai salah satu instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, (2005), *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Apridar, (2009), *Ekonomi Internasional (sejarah, teori, konsep dan permasalahan dalam aplikasinya)*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nasution, Bismar, (2009), *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung: Books Terrace & Library
- Dirdjosiswono, Soedjono, (1998), "Manajemen Penegakkan Hukum Bisnis dalam Era Perdagangan Internasional Abad XXI" dalam *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.,* diedit oleh Hendarmin Djarab, Bandung: Penerbit Angkasa
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni
- Hidayat, Syarip, (2014), *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum*

- Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia, Jurnal
- Hata, (2006), Perdagangan internasional dalam Sistem GATT & WTO Aspek-aspek hukum & dan non hukum, Bandung
- Jamilus, (2017), Analisis Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia) (*Analysis of The Function and Benefits of WTO For Developing Countries (Especially Indonesia)*), JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017: 205 – 225
- Juwana, Hikmahanto, (2002), Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Jakarta: Lentera Hati
- Kartadjoemena, H.S., (2014), Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: sistem, kelembagaan, prosedur implementasi, dan kepentingan negara berkembang. Jakarta: UI Press
- Kusumaatmadja, Mochtar, (2002), Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni
- Ngadino, (2014), Peranan Hukum Dalam Globalisasi Ekonomi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari-April
- Otto, Jan Michiel, (2003), Kepastian Hukum di Negara Berkembang [*Reële Rechtszekerheid in ontwikkelingslanden*], diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
- Putra, Akbar Kurnia, (2016), Agreement on Agriculture Dalam World Trade Organization, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 1, Januari-Maret
- Rajagukguk, Erman, (2005), Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia, Jurnal hukum, Vol. 01, No.1
- Rakhmawati, N. Rosyidah, (2006), Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global, Jatim-Malang: Bayumedia Publishing
- Redjeki, Hartono, Sri, (2000), “Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Ekonomi) dalam Kapita Selekta Hukum Ekonomi, diedit oleh Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati Bandung: Mandar Maju
- Stiglitz, Joseph E., (2002), Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional [*Globalization and Its Discontents*], diterjemahkan oleh Ahmad Lukman, Jakarta: Ina Publikatama
- Seto, Ida susanti dan Bayu, (2003), Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam melaksanakan perdagangan Bebas, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Suhardi, Gunarto, (2002), Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Tarmidi, Lepi T., (2002), WTO dan Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 2, No. 2, Januari
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2002), Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, diedit oleh Idfhal Kasim, dkk. Jakarta: Elsam dan HUMA

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)